

**Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan
Metode Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring Pada
Lembaga Keuangan Mikro Syariah Baitul Maal Wat Tamwil**

**Strategy for Handling Financing Problems with
Reschedulling, Reconditioning and Restructuring Methods On
Baitul Maal Wat Tamwil Micro Sharia Financial Institution**

Khairan

Institut Agama Islam Tribakti Kediri
yanplosokandang@gmail.com

Abstract

Problem financing or installment bottlenecks on Islamic financial institutions, such as BMT, should be done so that financial institutions do not suffer losses. The rescue of problematic financing is carried out by means of, among others: Rescheduling, extending the installment period. Extending installments is almost the same as the repayment period. In this case the term of the installment of financing is extended, for example from 36 times to 48 times and this of course will reduce the amount of installments as the number of installments increases. Reconditioning can also be done by changing various existing requirements such as: Capitalization of profit sharing, profit sharing is used as principal debt. Postponement of profit sharing payment until a certain time. In the case of postponement of profit sharing payments until a certain time, it means only profit sharing that can be postponed, while the principal of the loan must still be paid as usual. Restructuring can be done to handle problematic or non-performing financing by increasing the amount of installments, by adding equity (shares), by depositing cash, and additionally from the owner. Or also with Combination, is a combination of the three types of problem financing rescue by applying these three methods, namely: Rescheduling, Reconditioning and Restructuring and the last to save financing of problem financing with confiscation of collateral. Foreclosure of collateral is a last resort if the customer really does not have good etiquette or can no longer afford to pay all his debts.

Keywords: *Strategy, Reschedulling, Reconditioning and Restructuring, Financing Problems*

Abstrak

Pembiayaan bermasalah atau kemacetan angsuran pada lembaga keuangan syariah, seperti BMT sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga lembaga keuangan tidak mengalami kerugian. Penyelamatan terhadap penbiayaan bermasalah dilakukan dengan cara-cara antara lain: *Rescheduling*, memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pengembalian. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun jadi mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah angsuran. *Reconditioning*, dapat juga dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bagi hasil, bagi hasil dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. *Restructuring* dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah atau macet dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyetor uang tunai, dan tambahan dari pemilik. Atau juga dengan *Kombinasi*, merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan ketiga cara tersebut yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring* dan Yang terakhir untuk menyelamatkan penganaan pembiayaan bermasalah dengan penyiitan jaminan. Penyiitan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Kata Kunci :*Strategi, Reschedulling, Reconditioning dan Restructuring, Pembiayaan Bermasalah*

Pendahuluan

Semakin pesatnya kemajuan ekonomi dan bisnis di Indonesia pada masa sekarang ini, khususnya pada bisnis lembaga keuangan syariah tumbuh menjadi semakin beraneka ragam jenisnya, beraneka ragam pula jasa-jasa yang di layani dan semakin canggih pula fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tersebut. Untuk menjauhkan masyarakat dari

praktik non syariah dalam lembaga keuangan syariah, maka didirikan Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, yaitu lembaga yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro, dan dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.¹

Dalam operasionalnya BMT aktif melakukan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat tentang pentingnya ekonomi syariah, hal ini dapat dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara transaksi yang Islami, dengan contoh adanya bukti transaksi, larangan mencurangi timbangan, jujur terhadap konsumen dan larangan-larangan melakukan tindakan menyimpang (*distortif*) dalam bertransaksi .

Seperti kita ketahui bahwa lembaga BMT dipahami orang sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah non bank yang dibentuk atas dasar swadaya masyarakat dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan terbukti sangat efektif untuk menolong atau membantu pengusaha kecil atau mikro dalam mengakses sumber dana pembiayaan baik untuk kegiatan yang bersifat produktif maupun kegiatan konsumtif..

BMT sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berpihak pada masyarakat ekonomi kecil dan lemah, banyak tantangan dan permasalahan seperti adanya pembiayaan bermasalah atau kemacetan angsuran yang timbul dan harus dihadapi dalam operasional pembiayaannya. Sebagai lembaga keuangan syariah dalam aktifitas keuangannya BMT merupakan paduan antara fungsi *baitul maal* sebagai rumah sosial dan dakwah, dengan mengelola zakat, infaq dan sedekah, secara amanah dan professional, serta

¹ Selanjutnya disebut BMT, dalam Pinbuk, *Panduan Operasional BMT*, Jakarta ,2014.

baitut tamwil sebagai rumah produktif yang mengelola simpan pinjam dan usaha sektor riel lainnya.²

BMT seharusnya mampu melakukan penggalangan, pengaturan, penyaluran dan penempatan dana dengan baik, teliti, hati-hari, cerdik dan benar, sehingga menjamin kelancaran arus pendanaan dalam pengelolaan kegiatan usaha BMT dan meningkatkan keuntungan secara berkelanjutan. Meskipun kebutuhan dana masyarakat belum dapat terpenuhi semuanya oleh BMT, hal ini menjadikan nilai pembiayaan yang diberikan BMT belum memadai untuk modal usaha masyarakat³.

Permodalan pembiayaan secara luas, atau *financing* yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah atau anggota.⁴ Oleh karena itu BMT harus menganalisa terhadap calon nasabah atau anggotanya, atas kecenderungan yang terjadi pada nasabah yang bermasalah, bahkan kadang-kadang ada nasabah yang bermasalah tidak hanya pada satu tempat, tetapi ditempat yang lain juga bermasalah.

Secara umum dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah atau anggotanya, pihak lembaga keuangan syariah lainnya perlu memperhatikan prinsip-prinsip penilaian dalam pemberian pembiayaan diantaranya watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), prospek usaha, (*condition of economic*), kaitanya dalam lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan maka prinsip penilaian berdasarkan ketentuan

² Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII. Press,2005,hal.1

³ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h.334.

⁴ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005, h.304.

Al Qur'an dan al Hadits sangat perlu dilakukan untuk proses pemberian pembiayaan.

Pembahasan

Strategi adalah cara atau metode terstruktur yang digunakan oleh suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dengan hasil yang lebih maksimal dan lebih menguntungkan. Strategi dalam syariah mengandung makna pengelolaan agar menjadi lebih baik, dalam koridor kebenaran sesuai syariah, tidak menghalalkan segala cara, terorganisasi secara rapi dan *itqan* (tepat, tuntas, professional) mengandung kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵

Begitu juga dengan Basu Swasta dan Irawan menyatakan bahwa strategi adalah suatu rencana yang diutamakan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan.⁶ Rencana tersebut berfocus pada tujuan jangka panjang perusahaan, disertai penyusunan atau upaya agar tujuan dapat tercapai. Sebuah perusahaan dalam menjalankan roda bisnisnya harus memiliki strategi yang harus dilakukan oleh sebuah perusahaan agar bisa tercapai sebuah tujuan perusahaan dengan baik, karena apabila sebuah perusahaan tidak memiliki strategi maka akan berakibat di setiap unit organisasinya akan kehilangan arah dan tujuan.

Penanganan adalah cara, proses, antisipasi, penyelamatan, dan solusi dalam menyelesaian sesuatu. Sedangkan arti kata dari pembiayaan adalah menyediakan fasilitas dana dari debitur yang diberikan kepada pembiayaan dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu. Jadi yang dimaksud Penanganan pembiayaan adalah cara, proses, ataupun penyelesaian dalam

⁵ Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2015,h.72

⁶ Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty Yogyakarta, 2005. h.4

menyediakan fasilitas dana yang diberikan kepada pembiayaan dengan kesepakatan dan jangka waktu tertentu.

Dan setiap terjadinya sesuatu kesepakatan sudah barang tentu akan terjadi yang namanya permasalahan. Maka apabila terjadi suatu permasalahan antara salah satu dari kedua belah pihak yang bertransaksi pembiayaan tersebut, dibutuhkan suatu cara dan solusi dalam menanganannya. Untuk mengantisipasi ataupun mengatasi permasalahan tersebut diperlukan solusi dengan cara melakukan penanganan langsung oleh lembaga keuangan yang bersangkutan untuk suatu perkara, menghindari kerugian yang lebih besar lagi akan menimpa untuk kedua belah pihak.

Setiap terjadi suatu permasalahan sudah pasti diperlukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sepertinya hal ini tidak terjadi dilembaga pembiayaan perbankan saja, namun terjadi juga pada lembaga keuangan yang lain, tidak terkecuali seperti lembaga keuangan mikro yaitu BMT,

Di Indonesia sistem perbankan yang berlaku ada 2 macam yaitu konvensional yang masih menetapkan sistem bunga, sebagai pendanaan disebut pembiayaan pada bank konvensional dan maka pada bank syariah dikenal dengan adanya aktivitas pembiayaan.⁷ Istilah pembiayaan pada dasarnya lahir dari pengertian *i believe, i trust*, yaitu “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan berarti bank menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku *shahibul maal*.

Dari dana yang di dapat tersebut sudah seharusnya digunakan dengan benar, adil dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas serta

⁷ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2011), h.3

saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.⁸ Secara teknis, bank memberikan pembiayaan untuk mendukung investasi atau berjalannya suatu usaha yang telah direncanakan antara kedua pihak dengan kesepakatan bagi hasil didalamnya. Dalam setiap pemberian pinjaman diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan tersebut pengembaliannya tepat pada waktunya sesuai perjanjian.⁹

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pengertian dari “pembiayaan bermasalah” yang diterjemahkan sebagai “*Non Performing Financing (NPF)* atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*”.¹⁰ Dengan demikian dapat dipahamkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.¹¹

Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Dalam penyaluran pembiayaan, tidak selamanya pembiayaan yang diberikan kepada debitur akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan di dalam perjanjian pembiayaan. Gagalnya pengembalian sebagian pembiayaan

⁸ Veithzal Rivai dan Ariyani Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta: 2010, h.698

⁹ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum.....*, h.83

¹⁰ Bank Indonesia Direktorat Perbankan Syariah, *Kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah*, h.4

¹¹ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012, h.90

yang diberikan dan menjadi pembiayaan bermasalah sehingga mengurangi pendapatan.

Pembiayaan BMT dilihat dari perolehan hasilnya, dikelompokan menjadi dua, 1) Pembiayaan yang memberikan perolehan hasil tetap dan 2) Pembiayaan yang memberikan perolehan hasil tidak tetap. Pembiayaan yang memberikan hasil tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad jual beli dan sewa menyewa, sementara pembiayaan yang memberikan hasil tidak tetap didapatkan dari pembiayaan yang berakad bagi hasil. Berdasarkan dua hal tersebut, maka produk pembiayaan di BMT akan memberikan resiko yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.¹²

Aktivitas pembiayaan merupakan aktivitas yang selalu berkaitan dengan resiko, Persoalanya adalah bagaimana investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut dengan resiko minimal. Resiko pembiayaan tersebut dapat di minimalkan dengan melakukan manajemen resiko secara baik, Manajemen resiko ini dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*), terhadap anggota atau calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai. Jika pembiayaan telah direalisasikan pengendalian resiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah atau proyek.

Dengan demikian manajemen resiko pembiayaan di BMT sangat berkaitan dengan resiko karakter nasabah dan resiko proyek. Resiko karakter berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah, sementara resiko proyek berkaitan dengan karakter proyek yang akan dibiayai. Resiko nasabah dapat dilihat dari *Skill*, *reputation*, dan *origins*, Ketiga faktor tersebut dapat dianalisis menjadi sub faktor sebagai berikut :

¹² Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analis Fiqh & Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014, h 473

1. Faktor *Skill* (keterampilan), meliputi keterampilan terhadap pasar, mengoreksi resiko bisnis, mampu melakukan usaha yang berkelanjutan, mampu mengartikulasikan bahasa bisnis,
2. Faktor *reputation* (reputasi), meliputi *track record* baik sebagai karyawan, memiliki *track record* baik sebagai pengusaha, direkomendasikan oleh sumber terpercaya, dapat dipercaya, memiliki jaminan usaha.
3. Faktor asal usul (*origin*) memiliki hubungan keluarga atau persahabatan dengan investor, sebagai pebisnis yang sukses, berasal dari kelas social terpandang.¹³

Begini juga dengan hal-hal yang terkandung dalam pemberian suatu pembiayaan, atau dengan kata lain pembiayaan dilihat secara utuh mengandung makna apa saja, sehingga jika kita bicara pembiayaan maka termasuk membicarakan unsur-unsur yang terkandung didalamnya.

1. Kepercayaan, merupakan suatu keyakinan pemberian pembiayaan yang diberikan berupa (uang, barang atau jasa) akan benar-benar diterima kembali di masa tertentu atau dimasa yang akan datang. Kepercaya ini diberikan oleh BMT, dimana sebelumnya sudah dilakukan penelitian, penyelidikan, tentang nasabah baik secara interen maupun dari eksteren, Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah, pemohon pembiayaan.
2. Kesepakatan, disamping unsur percaya di dalam pembiayaan mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi pembiayaan dengan si penerima pembiayaan. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

¹³ Ibid Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analis Fiqh & Keuangan*,h
474

3. Jangka waktu, setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu itu mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang.
4. Resiko, adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macetnya pemberian pembiayaan. Semakin panjang suatu pembiayaan semakin besar resikonya, demikian pula sebaliknya. Resiko ini menjadi tanggungan BMT, baik resiko yang disengaja oleh anggota atau naasabah yang lalai, maupun resiko yang tidak disengaja, misalnya bencana alam atau bangkrutnya usaha anggota atau nasabah tanpa adanya kesengajaan lainnya.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan, atas pemberian suatu pembiayaan atau jasa tersebut yang kita kenal dengan nama bagi hasil. Balas jasa dalam bentuk bagi hasil dan biaya administrasi, pembiayaan ini merupakan keuntungan BMT.¹⁴

Dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta prinsip kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan tersebut tepat pada waktunya sesuai perjanjian.¹⁵ Untuk memperkecil resiko tidak kembalinya pokok pembiayaan, dalam memberikan pembiayaan BMT harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikad baik dan kemampuan membayar anggota atau nasabah untuk melunasi pinjaman. Sebelum pembiayaan diberikan, untuk meyakinkan BMT bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, BMT terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah

¹⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h.95

¹⁵ Rahmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum.....*, h.83

atau prospek usahanya, jaminan yang akan diberikan serta faktor-faktor lainnya.¹⁶

Pemberian pembiayaan tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan BMT. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga pembiayaan tersebut sebenarnya tidak layak untuk dibiayai. Akibatnya jika salah dalam menganalisis, maka pembiayaan yang disalurkan akan sulit ditagih atau bermasalah. Namun faktor salah analisis ini bukanlah penyebab utama pembiayaan bermasalah, walaupun sebagian terbesar pembiayaan bermasalah diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lain yang mungkin terjadi disebabkan oleh bencana alam, yang memang tidak dapat dihindarkan oleh nasabah, misanya banjir atau gempa bumi atau bisa juga karena kesalahan dari pengelolaan..

Seharusnya untuk mengetahui sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka BMT harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh BMT dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang anggota atau nasabahnya, dengan melakukan penilaian sesuai prosedur standar penilaian yang benar. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek-aspek tetap sama, begitu juga dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian oleh BMT, seperti karakter, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi.

Karakter merupakan suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak anggota atau nasabah yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang nasabah, baik latar belakang yang bersifat

¹⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, h.93

pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, hoby dan social standingnya. Dari sifat dan watak tersebut dapat dijadikan suatu ukuran tentang kemampuan anggota atau nasabah untuk membayar.

Kapasitas dengan cara melihat anggota atau nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikan. Kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dalam kemampuan menjalankan usahanya selama ini, pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

Modal adalah untuk melihat penggunaan modal akan efektif, dilihat dari laporan keuangangnya (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi *likuidita*, *solvabilitas*, *rentabilita*, dan ukuran lainya. Modal juga dilihat dari sumber mana saja pendapatan selama ini. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentunya semakin tinggi kesungguhan calon mudharib atau nasabah menjalankan usahanya dan lembaga keuangan akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.

Dengan jaminan yang diberikan calon anggota atau nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik, jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi suatu permasalahan, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

Begitu juga Kondisi dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi perekonomian dan politik sekarang, dan dimasa yang akan datang, sesuai sector masing-masing, serta prospek usaha dari sector yang dijalankan.

Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, kemungkinan pembiayaan tersebut relative kecil.¹⁷

Solusi Penyelamatan Pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah merupakan masalah yang selalu ada di seluruh lembaga keuangan, mulai dari lembaga keuangan konvensional sampai kepada lembaga keuangan syariah, termasuk BMT yang juga menghadapi pembiayaan bermasalah tersebut, meskipun cara-cara mengatasinya antara satu permasalahan dengan permasalahan lain dalam penerapannya berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi.

Jika pembiayaan yang disalurkan mengalami permasalahan maka langkah-langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan pembiayaan itu beragam. Dikatakan beragam karena dilihat terlebih dahulu apa yang menjadi penyebabnya. Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Pembiayaan bermasalah tersebut dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi BMT, sudah berkurang atau menurun bahkan sudah tidak ada lagi.¹⁸

Dalam mengatasi masalah tersebut pihak BMT akan melakukan pengawasan atau control, pengecekan dengan mengunjungi kediaman anggota atau nasabah yang bermasalah. Menanyakan apa masalah yang sedang dihadapi oleh anggota atau nasabah, sehingga tidak dapat membayar angsurannya, selanjutnya pihak BMT akan membebarkan perpanjangan waktu angsuran agar anggota atau nasabah dapat melunasi pembiayaan bermasalah tersebut.

¹⁷ Ibid Kasmis, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*,....h 104

¹⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012, h.90

Pada saat upaya negosiasi ini tidak membawa hasil maka pihak BMT akan menindaklanjutinya dengan memberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali. Kalau dalam pemberian Surat Peringatan ke-I tidak ada tanggapan dari anggota atau nasabah yang bermasalah, kemudian pihak BMT memberikan Surat Peringatan ke-II tetapi tidak hasilnya, selanjutnya pihak BMT memberikan Surat Peringatan ke-III yang isinya menyatakan kesanggupan anggota atau nasabah yang bermasalah untuk menyediakan angsuran. Dan apabila anggota atau nasabah tidak juga sanggup menyediakan angsuran maka jaminan akan di lelang atau di eksekusi sesuai akad perjanjian

Menurut Kasmir dalam Ekhsan¹⁹ Analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut tidak lancar atau macet pasti ada, hal ini disebabkan oleh unsur-unsur sebagai berikut. Dari pihak perbankan dalam melakukan analisismya, pihak analisis kurang teliti, sehingga apa yang semestinya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis pembiayaan diantara pihak debitur sehingga dalam analisismya dilakukan secara subjektif.

Di pihak nasabah adanya unsur yang disengaja. Nasabah sengaja tidak berkenan membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan sehingga pembiayaan yang diberikannya terjadi kemacetan. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar. Jika unsur tidak sengaja, artinya si debitur mau membayar akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh pembiayaan yang dibiayai terjadinya musibah seperti kebakaran, kena hama, kebanjiran dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar pembiayaan tidak ada.²⁰

¹⁹ Ekhsan, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Perbankan Syari'ah, www.blokspot.co.id, diakses

²⁰ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, h 115

Dalam hal pembiayaan macet pihak lembaga keuangan perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Hal ini dilakukan apakah dengan memberikan keringanan misalnya dengan jangka waktu atau angsuran diringankan, terutama bagi pembiayaan terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Pembiayaan yang mengalami kemacetan akan dilakukan penyelamatan sehingga lembaga keuangan tidak mengalami menderitaan kerugian. Jika tidak mungkin melakukan penyelamatan maka langkah yang ditempuh selanjutnya adalah proses penyelesaian, dapat melalui Arbitrase, Pengadilan maupun badan hukum yang lain yang menyelesaikan pembiayaan.

Menurut Undang Undang No. 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 12 tentang Perlembaga keuangan dikatakan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah adalah penyediakan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan kesepakatan atau persetujuan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pada penjelasan Pasal 8 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1992 telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 tentang Perlembaga keuangan, dikatakan bahwa: Pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syari'ah yang diberikan oleh lembaga keuangan mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya lembaga keuangan harus memperhatikan asas-asas perpembiayaan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah yang lebih baik atau sehat.²¹

Di dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) dan Pasal 23 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perlembaga keuangan Syari'ah dijelaskan: "Penyaluran dana

²¹ Dalam Ekhsan, Lihat Undang-undang Nomor: 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

berdasarkan Prinsip Syari'ah oleh Lembaga keuangan Syari'ah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Lembaga keuangan Syariah dan UUS". Untuk itu Lembaga keuangan Unit Syari'ah (BUS) dan atau UUS (Unit Usaha Syari'ah) harus berkeyakinan bahwa kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Lembaga keuangan Syari'ah dan atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas. Perlembaga keuangan Syari'ah merupakan penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (1). Transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah. (2). Transaksi sewa menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyyah Bittamlik. (3). Transaksi jual beli yang dalam bentuk piutang Murabahah, Salam dan Istishna. (4). Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh. (4). Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multi jasa.²²

Menurut Peraturan Lembaga keuangan Indonesia No. 8/12/PBI/2006, tanggal 10 Juli 2006, tentang Laporan Berkala Lembaga keuangan Umum, Penjelasan pasal 2 ayat (4) huruf g : Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan lembaga keuangan dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. PBI No.8/21/PBI/2006, tanggal 5 Oktober 2006, tentang Penilaian Kualitas Aktiva Lembaga keuangan Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah, Pasal 1 butir 31: Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Lembaga keuangan dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk

²² *Ibid* Dalam Ekhsan.....

memenuhi kewajiban yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syari'ah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi lembaga keuangan syariah.

Dapat kita lihat *restrukturisasi* yang dilakukan lembaga keuangan dengan mengikuti peraturan agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat secara bertahap menjadi golongan lancar kembali. Berdasarkan Surat Edaran Lembaga keuangan Indonesia No. 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang *Restrukturisasi* Pembiayaan untuk Lembaga keuangan Umum Syari'ah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), antara lain sebagai berikut; (1). Piutang *Murabahah* dan *Istishna*. Pembiayaan dalam bentuk piutang *murabahah* dan piutang *istishna'* dapat dilaksanakan *restrukturisasi* dengan cara;

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*): dengan memperpanjang waktu jatuh tempo.
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*): menetapkan kembali syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak tidak menambah sisa kewajiban.
- c) Penataan kembali (*restructuring*): dengan melakukan konversi piutang murabahah atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi ijarah muntahiyyah bittamlik atau mudharabah atau musyarakah.
- d) Penataan kembali (*restructuring*): dengan konsversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah.
- e) Penataan kembali (*restructuring*): dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Berdasarkan analisis yang telah dilaksanakan, terlihat bahwa sebagian besar konsep dan pelaksanaan Strategi penanganan pembiayaan bermasalah tersebut sesuai dengan teori ekonomi, Sudah seharusnya sebuah lembaga

keuangan syariah dalam penenanganan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*): dengan memperpanjang waktu jatuh tempo. Persyaratan kembali (*reconditioning*): menetapkan kembali syarat pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan atau pemberian potongan sepanjang tidak tidak menambah sisa kewajiban. Penataan kembali (*restructuring*): dengan melakukan konversi piutang *murabahah* atau piutang *istishna'* sebesar sisa kewajiban nasabah menjadi *ijarah muntahiyyah bittamlik* atau *mudharabah* atau juga *musyarakah*. Penataan kembali (*restructuring*): dengan konversi menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah. Penataan kembali (*restructuring*): dengan melakukan konversi menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Seperti juga yang dinyatakan menurut Kasmir, dalam hal mengatasi pembiayaan bermasalah atau macet sebuah lembaga keuangan syariah perlu melakukan penyelamatan dengan tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama untuk pembiayaan terkena musibah, atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap pembiayaan yang alami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga lembaga keuangan tidak mengami kerugian. Penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara-cara antara lain :

1. *Rescheduling*: Memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu angsuran misalnya, perpajangan waktu pembayaran angsuran dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang jangka waktu angsuran. Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu pengembalian. Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan

diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun jadi mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah angsuran.

2. *Reconditioning*. Dapat juga dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bagi hasil, bagi hasil dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bagi hasil yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa. Penurunan nisbah bagi hasil. Penurunan nisbah bagi hasil dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika nisbah pertahun sebelumnya dibelembaga keuanganan 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang bersangkutan, penurunan nisbah bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah. Pembebasan bagi hasil. Dalam pembebasan bagi hasil diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah mampu membayar angsuran tersebut, akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjaman sampai lunas.
3. *Restructuring* dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah atau macet dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyetor uang tunai, dan tambahan dari pemilik. Atau juga dengan
4. *Kombinasi*, merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan ketiga cara tersebut yaitu: *Rescheduling, Reconditioning* dan *Restructuring*.

5. Yang terakhir untuk menyelamatkan penganaan pembiayaan bermasalah dengan penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.²³

Kesimpulan

Hal-hal yang terdapat dalam pemberian suatu pembiayaan terpenting adalah: Kepercayaan, kesepakata, jangka waktu dan resiko. Sebelum pembiayaan diberikan, BMT terlebih dahulu mengadakan analisis pembiayaan. Analisis pembiayaan mencakup latar belakang nasabah atau prospek usahanya, jaminan yang akan diberikan serta faktor-faktor lainnya.

Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi BMT akan melakukan pengawasan atau control, dan pengecekan kepada anggota atau nasabah yang bermasalah. Terhadap pembiayaan yang alami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan sehingga lembaga keuangan tidak mengami kerugian.

Rescheduling: Memperpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu angsuran misalnya, Dalam hal ini jangka waktu angsuran pembiayaan diperpanjang pembayarannya pun misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsurannya pun jadi mengecil seiring dengan bertambahnya jumlah angsuran.

Reconditioning. Dapat juga dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bagi hasil, bagi hasil dijadikan hutang pokok. Penundaan pembayaran bagi hasil sampai waktu tertentu. Sebagai contoh jika nisbah pertahun sebelumnya di lembaga keuanganan 20% diturunkan menjadi 18% hal ini tergantung dari pertimbangan yang

²³ Kasimir, Bank dan Lembaga Keuangan Lannya, PT Raja Grafindo Persada, 2007. h 117

bersangkutan, penurunan nisbah bagi hasil akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin kecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

Restructuring dapat dilakukan untuk penanganan pembiayaan bermasalah atau macet dengan menambah jumlah angsuran, dengan menambah equity (saham), dengan menyetor uang tunai, dan tambahan dari pemilik. *Kombinasi*, merupakan kombinasi dari ketiga jenis penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan menerapkan ketiga cara tersebut yaitu: *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Restructuring*.

Yang terakhir untuk menyelamatkan penanganan pembiayaan bermasalah dengan penyitaan jaminan. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.

Daftar Pustaka

- Abdul Halim Usman, *Manajemen Strategis Syariah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2015
- Basu Swastha dan Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, Liberty Yogyakarta, 2005.
- Lembaga keuangan Indonesia Direktorat Perlembaga keuangan Syariah, *Kamus istilah Keuangan dan Perlembaga keuangan Syariah*.
- Ekhsan, Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Perlembaga keuangan Syari'ah, www.blokspot.co.id, diakses.
- Kasmir, *Lembaga keuangan dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Muhamad, *Manajemen Lembaga keuangan Syariah*, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.

Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah, Analis Fiqh & Keuangan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2014.

M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, Pustaka Setia, Bandung, 2012

Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Lembaga keuangan Umum*, (Bandung: ALFABETA, 2011).

Veithzal Rivai dan Ariyani Arifin, *Islamic Lembaga keuangan Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, Bumi Aksara, Jakarta: 2010.

Wangsawidjaja, *Pembiayaan Lembaga keuangan Syariah*, PT Gramedia Pustaka, Jakarta, 2012.

Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, Yogyakarta, UII. Press,2005,